

Peran Negara dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Tata Negara Islam

Auliah Ramadhani¹, Nurkholis Ali Ridho², Kurniati³
UIN Alauddin Makassar^{1,2,3}

*Email 10200123006@gmail.com, 10200123034@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Diterima: 24-06-2026 | Disetujui: 28-06-2026 | Diterbitkan: 30-06-2026

ABSTRACT

Human rights are fundamental rights inherent in every individual and serve as the foundation for a just state governance system. In the perspective of Islamic constitutional law, human rights are rooted in sharia principles aimed at achieving public welfare. This study aims to analyze the concept of human rights in Islamic constitutional law and examine the role of the state in guaranteeing, protecting, and enforcing these rights. The research employs a normative juridical approach by reviewing legal doctrines, Islamic legal principles, and relevant regulations. The findings indicate that human rights in Islam encompass both moral and legal dimensions, interconnected through the principles of huququl ibad and maqashid al-shariah. The state plays a strategic role as a protector and guarantor of rights through a fair, transparent, and non-discriminatory legal system. Furthermore, the implementation of human rights in Indonesia reflects the substantive integration of Islamic values within the constitutional framework and public policies. However, challenges remain in harmonizing sharia values with modern human rights standards. Therefore, strengthening the role of the state and public awareness is essential to ensure optimal human rights protection.

Keywords: Human Rights, Islamic Constitutional Law, Maqashid al-Shariah, State Role

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara yang berkeadilan. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, HAM memiliki landasan yang bersumber dari prinsip syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep HAM dalam hukum tata negara Islam serta peran negara dalam menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji literatur, doktrin hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep HAM dalam Islam mencakup dimensi moral dan legal yang saling berkaitan melalui prinsip huququl ibad dan maqashid al-syariah. Negara memiliki peran strategis sebagai pelindung dan penjamin hak melalui sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Implementasi HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam secara substantif dalam konstitusi dan kebijakan publik. Namun, tantangan masih ditemukan dalam harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan standar HAM modern. Dengan demikian, diperlukan penguatan peran negara dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan perlindungan HAM yang optimal.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Tata Negara Islam, Maqashid al-Syariah, Peran Negara

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ramadhani, A., Ridho, N. A. ., & Kurniati, K. (2026). Peran Negara dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 2334-2345. <https://doi.org/10.63822/f5tc1d05>

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam perspektif hukum tata negara modern, HAM diposisikan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan berkeadilan. Namun demikian, konsep HAM tidak hanya berkembang dalam tradisi Barat, melainkan juga memiliki akar yang kuat dalam sistem hukum Islam, khususnya dalam kerangka hukum tata negara Islam (siyasah dusturiyah). (Ilmiah & Pendidikan, 2021) Dalam hukum tata negara Islam, hak asasi manusia bersumber dari prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Konsep ini dikenal melalui maqashid al-syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hak asasi manusia dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hak tersebut bukan hanya berasal dari aturan manusia, tetapi juga merupakan amanah dari Allah SWT yang melekat pada setiap individu. Tidak seorang pun boleh diperlakukan semena-mena, karena Islam menjunjung tinggi keadilan, martabat, dan keselamatan manusia. (Kurniati & Rahman, 2024) Perlindungan terhadap hak ini mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk hidup, hak atas kehormatan, hak memiliki harta, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam Islam, menjaga hak orang lain sama pentingnya dengan menjaga hak diri sendiri. Siapa pun yang melanggar hak tersebut harus bertanggung jawab, karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di hadapan Allah. (Komisi et al., 2025) Implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam Islam juga menuntut adanya peran aktif dari individu, masyarakat, dan negara. Negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan melalui sistem hukum yang tidak diskriminatif serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak mendapatkan sanksi yang tegas dan adil. Sementara itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk saling menghormati dan menjaga hak satu sama lain. Dengan hal tersebut, nilai-nilai keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang diajarkan dalam Islam dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pada hukum tata negara Islam, negara memiliki peran penting sebagai penjamin terlaksananya hak-hak tersebut. Negara berkewajiban menegakkan keadilan, melindungi rakyat dari segala bentuk penindasan, serta memastikan hukum ditegakkan tanpa diskriminasi. (Kurniati, ilham ramadhan, 2024) Melalui pemimpin yang amanah dan sistem hukum yang adil, negara harus hadir untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan berkeadilan. (Riset & Universal, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan hak-hak rakyat terlindungi. Negara tidak sekadar mengatur, tetapi juga menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat menikmati haknya tanpa merugikan orang lain.

Negara dalam perspektif Islam memiliki peran yang sangat strategis sebagai pelaksana amanah untuk menegakkan keadilan dan menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Prinsip keadilan (*'adl*), persamaan (*musawah*), dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi tersebut. Namun, dalam praktiknya, sering muncul tantangan dalam mengharmonisasikan antara nilai-nilai universal HAM dengan interpretasi hukum Islam yang beragam. (Mustikasari, 2024) Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana konsep HAM dalam hukum tata negara Islam dijabarkan secara komprehensif, serta sejauh mana negara

mampu menjalankan perannya dalam menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak tersebut secara adil dan seimbang.

Meskipun kajian mengenai Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam telah banyak dibahas, namun masih terdapat perbedaan penekanan antara pendekatan normatif-teologis dan pendekatan hukum tata negara. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada aspek filosofis HAM dalam Islam, sementara kajian yang secara khusus menghubungkan konsep HAM dengan peran negara dalam sistem siyasah dusturiyah masih terbatas. Atas dasar tersebut diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk menjelaskan hubungan antara konsep HAM dalam Islam dan implementasinya oleh negara dalam kerangka ketatanegaraan modern.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka pembahasan dalam kajian ini akan dititikberatkan pada uraian tentang konsep hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara islam, peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia menurut hukum tata negara islam, dan nilai nilai perlindungan ham dalam hukum tata negara islam pada sistem ketatanegaraan modern. Diharapkan pembahasan ini mampu memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif dalam menjembatani pemahaman yang sesuai dengan tema yang diangkat. Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat masih adanya tantangan dalam implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk dalam mengharmonisasikan prinsip-prinsip syariah dengan standar HAM internasional. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang mampu menjembatani keduanya secara proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam konsep hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara Islam, sekaligus menganalisis bagaimana peran negara dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini dibatasi pada kajian konsep HAM dalam hukum tata negara Islam serta peran negara dalam perspektif siyasah dusturiyah tanpa membahas secara mendalam perbandingan dengan seluruh sistem hukum positif modern. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan, menciptakan ketertiban, serta mencegah dan menindak setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pembahasan ini negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas agar nilai-nilai keadilan benar-benar terwujud. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tergambar secara jelas bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan pemenuhan hak-hak individu, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan Bagaimana Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam dijabarkan, dan Bagaimana Peran Negara Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Tata Negara Islam serta bagaimana Implementasi Perlindungan HAM Dalam Hukum Tata Negara Islam Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Hak Asasi Manusia tersusun dari tiga unsur kata, yaitu “hak”, “asasi”, dan “manusia”. Kata “hak” merujuk pada sesuatu yang menjadi milik atau kewenangan seseorang untuk bertindak, sedangkan “asasi” menunjukkan sesuatu yang bersifat mendasar dan pokok. Adapun “manusia” diartikan sebagai makhluk yang memiliki akal dan budi. Hak Asasi Manusia dapat dipahami sebagai hak-hak paling dasar yang dimiliki oleh setiap individu, seperti hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, dan berbagai hak penting lainnya. Secara terminologis, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini adalah anugerah yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia, sehingga wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu, demi menjaga kehormatan serta martabat manusia itu sendiri. (Sharia et al., 2023)

Dalam Islam, konsep hak asasi manusia (HAM) dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan kategori *huquuqul ibad*. Pertama, HAM yang dapat dijalankan atau dijamin oleh suatu negara. Kedua, HAM yang pelaksanaannya tidak secara langsung menjadi tanggung jawab negara. Hak-hak yang termasuk kategori pertama dikenal sebagai hak legal, sedangkan yang kedua disebut hak moral. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pertanggungjawaban di hadapan negara. Namun, dari sisi sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah, keduanya tetap sama. Dalam Islam, kesucian dan keserasian HAM memiliki peran yang lebih penting dibanding sekadar menjalankan ibadah ritual. Seseorang mungkin masih bisa diampuni jika lalai dalam kewajibannya kepada Allah, tetapi hal ini tidak berlaku jika ia mengingkari kewajibannya terhadap sesama manusia. (Kunci et al., 2023) Islam senantiasa menempatkan hubungan antar manusia sebagai aspek yang sangat serius dalam kehidupan. Penekanan pada tanggung jawab sosial ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam tidak hanya berorientasi pada dimensi spiritual, tetapi juga pada keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk saling menghormati dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, sehingga tercipta kehidupan yang lebih harmonis dan berkeadaban.

Pertama, Hak moral dalam konsep *huquuqul ibad* berkaitan dengan kewajiban etis yang lahir dari kesadaran individu tanpa selalu melibatkan intervensi negara secara langsung. Contohnya adalah menjaga kehormatan orang lain, tidak menyebarkan fitnah, berlaku jujur dalam interaksi sosial, serta menepati amanah. Meskipun pelanggaran terhadap hak ini tidak selalu diproses melalui mekanisme hukum formal, dalam perspektif Islam tetap memiliki konsekuensi moral dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. (Ham & Lingkungan, 2020) Korelasinya dengan hukum tata negara terletak pada pembentukan nilai dan etika publik yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara, karena tanpa kesadaran moral masyarakat, penegakan hukum formal tidak akan berjalan efektif. Meskipun konsep *huquuqul ibad* dalam Islam telah memberikan landasan yang kuat terkait penghormatan terhadap hak-hak manusia, implementasinya dalam kehidupan bernegara masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga memerlukan peran aktif negara dalam

menjamin pemenuhannya secara adil dan konsisten. Dalam perspektif tersebut, hak-hak manusia tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, Hak legal merupakan hak-hak yang secara langsung dijamin dan ditegakkan oleh negara melalui perangkat hukum dan kelembagaan yang ada. Contohnya meliputi perlindungan terhadap hak hidup melalui larangan pembunuhan, jaminan atas kepemilikan harta, serta hak memperoleh keadilan melalui sistem peradilan. Dalam konteks hukum tata negara, hak legal ini tercermin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Maka dapat dipahami bahwa negara berperan sebagai penjamin utama terlaksananya hak-hak tersebut, sekaligus sebagai pihak yang memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bernegara.

Kedua konsep tersebut saling terkait dalam hukum tata negara Islam, di mana hak moral menjadi landasan etis yang membentuk karakter masyarakat, sedangkan hak legal merupakan perlindungan konkret yang ditegakkan oleh negara. Negara bertanggung jawab menjaga *masalah* dengan memastikan hak-hak dasar terlindungi melalui aturan dan lembaga peradilan. Integrasi antara nilai moral dan kepastian hukum mencerminkan prinsip keadilan dan keteraturan dalam sistem ketatanegaraan Islam. (Universitas et al., 2023)

Selain pembagian antara hak moral dan hak legal, dalam hukum tata negara Islam juga dikenal prinsip maqashid al-syariah yang menjadi landasan filosofis dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Maqashid al-syariah menekankan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). (Syari, 2017) Kelima aspek ini menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana negara berhasil menjalankan perannya dalam menjamin hak-hak dasar warganya. Hal ini membuat HAM dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki orientasi tujuan yang jelas, yaitu terciptanya kesejahteraan dan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh umat manusia.

Negara dalam hukum tata negara Islam memiliki kedudukan sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi yang bertugas mengelola urusan umat berdasarkan prinsip keadilan dan amanah. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara bukanlah kekuasaan absolut, melainkan kekuasaan yang dibatasi oleh nilai-nilai ilahiah dan kepentingan publik. (Natsif, 2019) itulah sebabnya penyelenggaraan negara harus selalu diarahkan pada upaya melindungi hak-hak rakyat, mencegah kezaliman, serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan. Pada kondisi ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung (*protector*) dan penegak keadilan (*enforcer of justice*) yang bertanggung jawab langsung baik secara hukum maupun moral.

Mekanisme penegakan HAM dalam hukum tata negara Islam juga menempatkan prinsip keadilan (*'adl*) sebagai nilai sentral dalam setiap kebijakan dan tindakan negara. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup keadilan distributif yang memastikan kesejahteraan sosial dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (Elektronik et al., 2018) sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menghindari diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun kelompok tertentu. Prinsip ini menuntut adanya sistem hukum yang transparan, akuntabel, serta bebas dari intervensi yang dapat merusak independensi lembaga peradilan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam hukum tata negara Islam merupakan sistem yang komprehensif karena mengintegrasikan aspek moral, hukum, dan spiritual secara bersamaan. Negara memiliki peran yang sangat sentral dalam memastikan bahwa seluruh hak tersebut dapat terjamin secara adil dan seimbang, baik melalui pendekatan preventif berupa pembinaan nilai-nilai moral

masyarakat maupun melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum. Integrasi antara nilai-nilai syariah dan fungsi negara ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan sistem perlindungan HAM yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan dan beradab.

2. Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Tata Negara Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak fundamental yang secara kodrati melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari fitrah kemanusiaannya dan dibawa ke dalam kehidupan bermasyarakat. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, kebebasan, persamaan, serta kepemilikan. Seiring dengan perkembangan peradaban dan tingkat kemajuan kebudayaan, konsep HAM turut mengalami dinamika dan perluasan. Berdasarkan sifat dan ruang lingkupnya, HAM mencakup berbagai bidang, antara lain hak asasi pribadi (*personal rights*), hak asasi ekonomi atau hak milik (*property rights*), hak asasi politik (*political rights*), hak sosial dan budaya (*social and cultural rights*), hak untuk memperoleh persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan (*right of legal equality*), serta hak atas jaminan proses peradilan yang adil dan perlindungan hukum (*procedural rights*). (Sharia et al., 2023) Hak asasi manusia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat karena menjadi landasan dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

Hak Asasi Manusia (HAM) memegang peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan. HAM menjadi dasar bagi negara dalam mengatur kekuasaan dan membuat kebijakan, sekaligus memastikan setiap warga negara dapat hidup dengan adil, aman, dan bermartabat. Dengan menghormati HAM, negara tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Kurniati Ahmad et al., 2024) Dalam perspektif hukum tata negara Islam, negara memegang peran penting dalam menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai landasan negara hukum yang berkeadilan. Perlindungan HAM menjadi cerminan prinsip *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga negara bertanggung jawab menegakkan keadilan dan martabat setiap warga. (Riset & Universal, 2025) Implementasi HAM dalam konteks negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara konkret melalui kebijakan publik, penegakan hukum yang adil, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maqashid al-syariah* mencakup lima aspek fundamental yang menjadi dasar perlindungan hak-hak manusia. Pertama, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menegaskan bahwa Islam menjamin hak untuk hidup, karena keberlangsungan kehidupan merupakan prasyarat utama bagi seseorang untuk dapat beriman dan beramal saleh. Kedua, *hifz al-'aql* (perlindungan akal), yaitu jaminan terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Ketiga, *hifz ad-din* (perlindungan agama), yang menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Keempat, *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), yang berkaitan dengan jaminan terhadap keberlangsungan generasi serta perlindungan hak dan kesehatan reproduksi. Kelima, *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang menegaskan bahwa Islam menjamin hak kepemilikan, termasuk hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang layak. (Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, 2021) Sesuai dengan prinsip-prinsip di atas negara berkewajiban untuk melindungi hak hidup melalui penegakan hukum yang efektif serta penyediaan jaminan keamanan. Selain itu, negara harus menjamin kebebasan berpikir dan

akses terhadap pendidikan, serta menjamin kebebasan beragama tanpa adanya diskriminasi. Di samping itu, negara juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan melindungi hak-hak anak, serta menjamin perlindungan hak kepemilikan dan mewujudkan keadilan ekonomi.

Landasan utama bagi negara yang demokratis dan beradab adalah penghormatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap hak dasar warga negara harus dijamin dan ditegakkan melalui sistem hukum yang kuat, independen, dan bebas dari prasangka. Perlindungan HAM mencakup berbagai dimensi kehidupan, baik hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas kesehatan dan pendidikan, maupun hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam rangka menjamin hal tersebut, negara perlu mengoptimalkan berbagai instrumen, termasuk peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, serta program-program sosial, guna memastikan bahwa seluruh hak tersebut dapat terlindungi dan terlaksana secara efektif. (Zevanya Angelica Putri Siagia, 2025) Selain itu, penguatan lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa implementasi perlindungan HAM berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam praktik kehidupan bernegara, tindakan diskriminatif terhadap hak asasi manusia masih kerap terjadi dan cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab yang fundamental dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersebut, guna mewujudkan keadilan serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. (Hernida Julia, 2020) Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, penguatan lembaga perlindungan HAM, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar setiap bentuk pelanggaran dapat dicegah dan ditangani secara efektif.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam (HTNI), negara memiliki kedudukan sebagai *ra'in* (pemelihara) dan *mas'ul* (penanggung jawab) atas terpenuhinya hak-hak dasar warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan (*al-'adl*). Negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta sebagaimana tujuan utama *maqashid al-syariah*, melalui pembentukan kebijakan publik yang adil, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, serta penyediaan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dalam HTNI negara tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pelaksana amanah yang wajib mewujudkan kesejahteraan umum, menjaga martabat manusia, serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak asasinya secara proporsional dan berkeadilan.

3. Implementasi Perlindungan HAM Dalam Hukum Tata Negara Islam Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai suatu konsep yang menekankan prinsip kesetaraan (*egaliter*), di mana setiap individu memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang tertentu. Secara terminologis, pengertian dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *haqq al-insânî al-asâsî* atau *haqq al-insânî ad-darûrî*, yang tersusun atas tiga unsur utama. Pertama, kata *haqq* yang mengandung makna kepemilikan, kewenangan, otoritas untuk bertindak, serta sesuatu yang secara sah harus diperoleh. Kedua, kata *al-insân* yang merujuk pada manusia sebagai makhluk berakal dan berbudi, sekaligus sebagai subjek hukum. Ketiga, kata *asâsî* yang berarti mendasar atau pokok. Dalam perspektif Islam, konsep

HAM menekankan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pengakuan terhadap hak-hak hidup setiap individu. Islam juga menegaskan bahwa kehidupan dan kematian sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah SWT, sehingga tidak dapat diintervensi atau diganggu gugat oleh manusia. (Junal et al., n.d.) Konsep HAM dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak, tetapi juga diimbangi dengan kewajiban moral dan tanggung jawab sosial. Setiap individu tidak hanya dituntut untuk menuntut haknya, tetapi juga berkewajiban menghormati hak orang lain dalam kerangka keadilan dan keseimbangan (*tawâzun*).

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, negara memegang peran penting dalam menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai landasan negara hukum yang berkeadilan. Perlindungan HAM menjadi cerminan prinsip *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga negara bertanggung jawab menegakkan keadilan dan martabat setiap warga. (Riset & Universal, 2025) Dalam sistem ketatanegaraan Islam, negara tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan politik, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab moral dan yuridis dalam mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*). Dimensi aksiologis *Maqāṣid al-Syarī'ah* berkaitan erat dengan nilai-nilai serta kemaslahatan yang diharapkan dapat diwujudkan melalui penerapan syariat Islam.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak fundamental yang wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, serta tidak dapat diabaikan, dikurangi, maupun dirampas oleh pihak mana pun, termasuk pemerintah dan aparaturnya. Dalam hal ini, negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai perangkat hukum lainnya telah memberikan jaminan atas perlindungan HAM. HAM dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sebagai hukum dasar tertinggi, UUD 1945 khususnya setelah amandemen pertama tahun 1999 memperkuat pengaturan mengenai HAM yang mencakup Pasal 28A hingga 28J yang menjamin hak hidup, kebebasan pribadi, perlindungan dari penyiksaan, hak atas pekerjaan, kebebasan berserikat, dan hak memperoleh keadilan, kemudian Pasal 28I yang mengatur hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) seperti hak hidup, bebas dari penyiksaan, dan perbudakan, serta Pasal 28D yang menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dan hak atas perlakuan yang adil, sehingga keseluruhan ketentuan tersebut menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan penegakan HAM secara konstitusional. (Seri Mughni Sulubara, T. Saiful Basri, 2024) Keberadaan pengaturan HAM dalam konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.

Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki landasan historis dan yuridis yang kuat. Meskipun Indonesia tidak menetapkan diri sebagai negara Islam, keberadaan hukum Islam tetap diakui dan dihormati dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Islam et al., n.d.) Secara konstitusional, dasar integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional dapat ditelusuri melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai agama, termasuk ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara politis dan normatif, pembentukan hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. (Wicaksono, 2025) Hukum Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter hukum nasional, khususnya dalam memberikan landasan moral dan etika dalam proses legislasi.

Integrasi nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam sistem hukum nasional merupakan upaya untuk menghadirkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia dalam setiap kebijakan hukum yang dibentuk. Dalam konteks Indonesia, integrasi tersebut tidak selalu dilakukan secara formalistik dengan menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum secara langsung, melainkan lebih banyak ditempuh melalui pendekatan substantif yang menekankan nilai-nilai universal syariat, seperti keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam hal keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penerapan nilai *maqāṣid* tersebut dapat ditemukan dalam berbagai produk hukum nasional yang bernuansa Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencerminkan prinsip *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird*, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang merepresentasikan prinsip *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-dīn*, sehingga meskipun istilah *maqāṣid al-syarī'ah* tidak disebutkan secara eksplisit, substansinya tetap tercermin dalam berbagai norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia. (Shofa et al., 2026) Integrasi nilai *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya memperluas dimensi filosofis dan etis dalam proses pembentukan hukum nasional, tetapi juga memperkuat arah dan orientasi hukum dalam melindungi kepentingan publik (*public interest*) serta mewujudkan kemaslahatan umum secara lebih komprehensif.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan elemen penting dalam menjelaskan fleksibilitas hukum Islam karena berorientasi pada tujuan-tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan adanya penafsiran ulang hukum yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* mengarahkan hukum Islam untuk senantiasa mewujudkan kemaslahatan umat di tengah dinamika dan kompleksitas kehidupan modern. Namun demikian, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena sebagian umat Islam masih memahami hukum secara tekstual dan kaku tanpa mempertimbangkan aspek tujuan di balik penetapan hukum tersebut, sehingga sering menimbulkan resistensi terhadap upaya pembaruan hukum yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang bersifat autentik. (Chyntia et al., 2025) Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki peran strategis dalam menjembatani antara teks hukum dan realitas sosial yang terus berkembang.

Indonesia memiliki sejumlah lembaga yang berperan dalam pemantauan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang merupakan lembaga negara independen dengan tugas utama melakukan penyelidikan, pengkajian, serta memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran HAM di Indonesia. Selain itu, Kejaksaan dan Kepolisian juga memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Namun demikian, dalam praktiknya kedua lembaga tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika menangani perkara yang melibatkan pejabat atau aparatur negara, sehingga diperlukan penguatan independensi dan efektivitas dalam penegakan hukum HAM. (Seri Mughni Sulubara, T. Saiful Basri, 2024) Lembaga-lembaga tersebut merupakan instrumen penting dalam menjamin terlaksananya perlindungan HAM secara efektif di Indonesia.

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam di Indonesia diwujudkan melalui harmonisasi antara nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dengan prinsip-prinsip konstitusional yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-

undangan. Penerapan tersebut tercermin dalam pembentukan kebijakan publik yang menjamin perlindungan hak hidup, kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, hak atas kesejahteraan, serta persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Selain itu, implementasi HAM juga dilakukan melalui penguatan lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, serta aparat penegak hukum yang bertugas menindak setiap bentuk pelanggaran hak asasi secara adil dan akuntabel. Dalam perspektif Islam, implementasi HAM tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*), menegakkan keadilan (*al-'adl*), serta menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi HAM menuntut sinergi antara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam merupakan sistem perlindungan hak yang bersumber dari ajaran Islam dan berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. HAM tidak hanya dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tetapi juga disertai dengan kewajiban moral untuk menghormati hak orang lain. Dalam konsep *huqūqul 'ibād*, HAM terbagi menjadi hak moral dan hak legal yang saling melengkapi, di mana hak moral membentuk kesadaran etis masyarakat, sedangkan hak legal dijamin melalui peran negara. Dengan demikian, perlindungan HAM dalam Hukum Tata Negara Islam mengintegrasikan dimensi moral, hukum, dan spiritual guna mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin Hak Asasi Manusia menurut Hukum Tata Negara Islam diwujudkan melalui fungsi negara sebagai *ra'in* (pemelihara) dan *mas'ul* (penanggung jawab) atas terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Negara berkewajiban melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menyelenggarakan pemerintahan yang berkeadilan, membentuk kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan, menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi, serta menyediakan pelayanan publik yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Hukum Tata Negara Islam, negara tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pelaksana amanah yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Islam pada sistem ketatanegaraan Indonesia dilakukan melalui harmonisasi antara nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dengan prinsip-prinsip konstitusi, Pancasila, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak warga negara. Integrasi tersebut tercermin dalam pembentukan regulasi, penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan lembaga penegak dan pengawas HAM, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, guna memastikan perlindungan hak hidup, kebebasan beragama, persamaan di hadapan hukum, serta kesejahteraan masyarakat. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, pendekatan substantif yang mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Islam memiliki relevansi dalam mendukung sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Chyntia, G., Kaunang, D., & Husain, S. (2025). Fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan hukum keluarga, HAM, dan ekonomi modern. *Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 1131–1162.
- Elektronik, I., Abdushshamad, S., Islam, P. H., Hak, B., & Manusia, A. (2018). Hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 61–77.
- Ham, M., & Lingkungan, D. (2020). Peran negara menghadapi problematika hak asasi manusia (HAM) dalam lingkungan hayati. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(1), 45–60.
- Hernida, J., & Nurdin, R. (2020). Peran negara dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum dan HAM*, 5(2), 101–115.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, K. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif global. *Jurnal Global Citizen*, 1(1), 1–10.
- Ilmiawan, M. I., Firmansyah, R. Z., Roidha, M., & Trianingsih, D. (2023). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah*, 3(1), 16–25.
- Komisi, P., Hak, N., Manusia, A., Ham, K., Pelanggaran, M., & Asasi, H. (2025). Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5794–5801.
- Kunci, K., Ham, K., & Ham, K. (2023). State auxiliary agencies pada sistem perlindungan HAM. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 38–48.
- Mufarrihul Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Syarif, M. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan maqashid al-syari'ah. *Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 55–70.
- Mustikasari, F. (2024). Analisis peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 2(3), 558–565.
- Natsif, F. A. (2019). Negara dalam perspektif negara hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 19(3), 148–158.
- Riset, J., & Universal, P. (2025). Peranan penting perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum tata negara. *Jurnal Riset Hukum*, 6(1), 38–51.
- Seri Mughni Sulubara, T., & Basri, S. (2024). Analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(4), 1–10.
- Sharia, I., Makmun, H., Said, M., Fachrudin, A. P., & Anwar, C. F. (2023). Konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan Barat. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 51–61.
- Shofa, L., Hafidzi, A., & Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (2026). Implementasi maqashid al-syari'ah dalam kebijakan hukum nasional: Analisis normatif. *Legal Theory Journal*, 5(1), 163–171.
- Syari, J. (2017). Esensi hak asasi manusia dalam Islam dan relevansinya. *Edugama*, 3(2), 120–128.
- Universitas Nasional, & PPN Surabaya. (2023). Nilai hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 6(3), 455–465.
- Wicaksono, Y. P. (2025). Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Hukum Nasional*, 10(2), 2138–2151.
- Zevanya, A. P. S., & Dharmawan, T. (2025). Peranan penting perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum tata negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 75–90.